



Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Dalam Negeri

SINERGITAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN MELALUI STANDARISASI, SERTIFIKASI DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

ROCHAYATI BASRA
KAPUS STANDARISASI DAN SERTIFIKASI
BADAN PENGEMBANGAN SDM

Right People....
Right Solution..




BPSDM



Biodata

NAMA : Dr. Dra. ROCHAYATI BASRA, M.Pd
JABATAN : KAPUS STANDARISASI DAN SERTIFIKASI
PANGKAT/GOL : PEMBINA UTAMA MUDA IV/C
TTL : 31 OKTOBER 1967
PENDIDIKAN : S3
INSTANSI : BPSDM KEMENDAGRI
AGAMA : ISLAM
STATUS : MENIKAH
SUAMI/ISTRI : Prof. Dr. KHASAN EFFENDY
ANAK : 4 orang






PAYUNG HUKUM PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM ASN PEMDAGRI



UU NO.
5/2014



UU NO.
23/2014



**Jangan
dipertentangkan !**

DASAR HUKUM

1

UNDANG-UNDANG ASN NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG ASN

PASAL

3

ASN SEBAGAI PROFESI

- INTEGRITAS MORAL
- PELAYANAN PUBLIK
- **KOMPETENSI**
- KUALIFIKASI
- PROFESIONAL

PASAL

13

JABATAN ASN TERDIRI ATAS:

- a. JABATAN ADMINISTRASI
- b. JABATAN FUNGSIONAL
- c. JABATAN PIMPINAN TINGGI

PASAL 21

**PNS BERHAK
MEMPEROLEH
PENGEMBANGAN
KOMPETENSI**

PASAL 69

PENGEMBANGAN KARIER PNS
DILAKUKAN BERDASARKAN
KUALIFIKASI, KOMPETENSI,
PENILAIAN KINERJA, DAN
KEBUTUHAN INSTANSI
PEMERINTAH, DENGAN
MEMPERTIMBANGKAN
INTEGRITAS DAN MORALITAS

DASAR HUKUM

2

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

PASAL 9

KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN

(1) URUSAN PEMERINTAHAN TERDIRI ATAS URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT, URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN, DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM.

(3) URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) ADALAH URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIBAGI ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

(4) URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG DISERAHKAN KE DAERAH MENJADI DASAR PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.

URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN DIMAKSUD MERUPAKAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG BERKAITAN DENGAN KOMPETENSI TEKNIS PEGAWAI ASN.

DASAR HUKUM

=

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

PASAL 16

KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT

(1) PEMERINTAH PUSAT DALAM MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 9 AYAT (3) BERWENANG UNTUK:

- A. MENETAPKAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK) DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN; DAN
- B. MELAKSANAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.

NSPK SBG MANA DIMAKSUD PD AYAT (1) HURUF A BERUPA KETENTUAN PER-UU-AN YG DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT SBG PEDOMAN DLM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

(4) PELAKSANAAN KEWENANGAN YANG DILAKUKAN OLEH LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (3) HARUS DIKOORDINASIKAN DENGAN KEMENTERIAN TERKAIT.

DASAR HUKUM

= UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

PASAL 233

PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA:

(1) PEGAWAI ASN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 208 AYAT (2) YANG MENDUDUKI JABATAN KEPALA PERANGKAT DAERAH, HARUS MEMENUHI PERSYARATAN KOMPETENSI:

A. TEKNIS;

B. MANAJERIAL; DAN

C. SOSIAL KULTURAL, SELAIN HARUS MEMENUHI KOMPETENSI PEMERINTAHAN

(AYAT 2)

(3) KOMPETENSI TEKNIS SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) HURUF A, DITETAPKAN OLEH MENTERI/KEPALA LPNK SETELAH DIKOORDINASIKAN DENGAN MENTERI (DALAM NEGERI).

(5) KOMPETENSI TEKNIS SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) HURUF A, DITETAPKAN OLEH MENTERI/KEPALA LPNK SETELAH DIKOORDINASIKAN DENGAN MENTERI (DALAM NEGERI). KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) BERLAKU SECARA MUTATIS MUTANDIS TERHADAP PEGAWAI ASN YANG MENDUDUKI JABATAN ADMINISTRATOR DI BAWAH KEPALA PERANGKAT DAERAH DAN JABATAN PENGAWAS.

DASAR HUKUM

3

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PASAL 203

PENGEMBANGAN KOMPETENSI :

- (1) UPAYA UNTUK PEMENUHAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN DAN PENGEMBANGAN KARIER.
- (2) SETIAP PNS MEMPUNYAI HAK DAN KESEMPATAN YANG SAMA DENGAN MEMPERHATIKAN PENILAIAN KINERJA DAN PENILAIAN KOMPETENSI.
- (3) PALING SEDIKIT 20 JAM PELAJARAN DALAM 1 TAHUN

PASAL 204

PENGEMBANGAN KOMPETENSI :

MENJADI DASAR PENGEMBANGAN KARIER DAN SALAH SATU DASAR BAGI PENGANGKATAN JABATAN.

DASAR HUKUM

4

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH

PASAL 98

PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DAERAH:

(1) PERANGKAT DAERAH DIISI OLEH PEGAWAI ASN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

(2) PEGAWAI ASN YANG MENDUDUKI JPT, JABATAN ADMINISTRATOR, DAN JABATAN PENGAWAS PADA PERANGKAT DAERAH WAJIB MEMENUHI PERSYARATAN KOMPETENSI:

A. TEKNIS

B. MANAJERIAL; DAN

C. SOSIALKULTURAL

DASAR HUKUM

=

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH

PASAL 98

PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DAERAH:

(4) KOMPETENSI TEKNIS SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2) HURUF A DIUKUR DARI TINGKAT DAN SPESIALISASI PENDIDIKAN, PELATIHAN TEKNIS FUNGSIONAL, DAN PENGALAMAN BEKERJA SECARA TEKNIS YANG DIBUKTIKAN DENGAN SERTIFIKASI.

(7) KOMPETENSI TEKNIS SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2) HURUF A DITETAPKAN OLEH MENTERI/KEPALA LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN SETELAH DIKOORDINASIKAN DENGAN MENTERI (DALAM NEGERI).

DASAR HUKUM

5

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

PASAL 2

PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH:

(1) PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SECARA NASIONAL DIKOORDINASIKAN OLEH MENTERI (DALAM NEGERI).

(2) PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DILAKUKAN SECARA EFISIEN DAN EFEKTIF UNTUK MENINGKATKAN KAPASITAS DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

DASAR HUKUM

=

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

PASAL 3

PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH:

(1) PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH:

A. PROVINSI, DILAKSANAKAN OLEH:

1. MENTERI, UNTUK PEMBINAAN UMUM; DAN
2. MENTERI TEKNIS/KEPALA LEMBAGA PEMERINTAH UNTUK PEMBINAAN TEKNIS.

b. KABUPATEN/KOTA, DILAKSANAKAN OLEH GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT (GWPP) UNTUK PEMBINAAN UMUM DAN TEKNIS

DASAR HUKUM

=

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

PASAL 3

PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH:

(2) PEMBINAAN UMUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) HURUF A ANGKA 1 DAN HURUF B MELIPUTI:

- a. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN;
- b. KELEMBAGAAN DAERAH
- c. KEPEGAWAIAN PADA PERANGKAT DAERAH
- d. KEUANGAN DAERAH
- e. PEMBANGUNAN DAERAH
- f. PELAYANAN PUBLIC
- g. KERJA SAMA DAERAH
- h. KEBIJAKAN DAERAH
- i. KEPALA DAERAH DAN DPRD
- j. BENTUK PEMBINAAN LAIN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

DASAR HUKUM

=

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

PASAL 3

PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH:

(3) PEMBINAAN TEKNIS SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) HURUF A ANGKA 2 DILAKUKAN TERHADAP TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KE DAERAH PROVINSI DAN PEMBINAAN TEKNIS SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) HURUF B DILAKUKAN TERHADAP TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KEPADA KABUPATEN/KOTA.

DASAR HUKUM

=

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

PASAL 3

PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

(6) DALAM HAL MELAKSANAKAN KEWENANGAN PEMBINAAN UMUM TERDAPAT KETERKAITAN DENGAN KEWENANGAN PEMBINAAN TEKNIS, MENTERI MENGADAKAN KOORDINASI DENGAN MENTERI TEKNIS/KEPALA LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN.

(7) KOORDINASI SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (6) DILAKUKAN DALAM ASPEK PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENGORGANISASIAN, PELAKSANAAN, PELAPORAN DAN EVALUASI.

(8) PEMBINAAN UMUM DAN TEKNIS SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) SAMPAI DENGAN AYAT (6) DILAKUKAN DALAM BENTUK FASILITASI, KONSULTASI, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.

DASAR HUKUM

6

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 108 TAHUN 2017 TENTANG KOMPETENSI PEMERINTAHAN

PASAL 2

PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA:

- (1) PEGAWAI ASN YG MENDUDUKI JPT, JABATAN ADMINISTRATOR, DAN JABATAN PENGAWAS PD PERANGKAT DAERAH HARUS MEMENUHI PERSYARATAN KOMPETENSI A. TEKNIS, B. MANAJERIAL, C. SOSIOKULTURAL DAN D. PEMERINTAHAN
- (2) KOMPETENSI TEKNIS SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) HURUF A DIUKUR DARI TINGKAT DAN SPESIALISASI PENDIDIKAN, PELATIHAN TEKNIS FUNGSIONAL, DAN PENGALAMAN BEKERJA SECARA TEKNIS YANG DIBUKTIKAN DENGAN SERTIFIKASI.
- (5) KOMPETENSI TEKNIS SEBAGAIMANA DIMAKSUD AYAT (1) HURUF A DITETAPKAN OLEH MENTERI/KEPALA LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN SETELAH DIKOORDINASIKAN DENGAN MENTERI (DALAM NEGERI).

DASAR HUKUM

=

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 108 TAHUN 2017 TENTANG KOMPETENSI PEMERINTAHAN

PASAL 35

PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI:

- (1) PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI PEMERINTAHAN DPT DILAKSANAKAN SECARA TERINTEGRASI DENGAN UJI KOMPETENSI TEKNIS, MANAJERIAL DAN SOSIAL KULTURAL
- (2) INTEGRASI UJI KOMPETENSI SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DILAKUKAN DENGAN MEMBUAT PERENCANAAN UJI KOMPETENSI YANG TERINTEGRASI.
- (3) PERENCANAAN UJI KOMPETENSI YG TERINTEGRASI SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2) DILAKUKAN DENGAN MENAMBAH SYARAT BUKTI KOMPETEN SESUAI DENGAN KOMPETENSI TEKNIS, KOMPETENSI MANAJERIAL DAN KOMPETENSI SOSIOKULTURAL PD JENJANG JABATAN YANG SESUAI DENGAN PEMAKETAN DAN SKEMA SERTIFIKASI PEMERINTAHAN.

DASAR HUKUM

7


PERPRES NO. 81/2010 TENTANG GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 2010 – 2025

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR MERUPAKAN PROGRAM PRIORITAS REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN SDM APARATUR YANG BERINTEGRITAS, NETRAL, KOMPETEN, *CAPABLE*, PROFESSIONAL, BERKINERJA TINGGI DAN SEJAHTERA




**URGENSI SINERGITAS
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
(TATA KELOLA PEMERINTAHAN YG EFEKTIF DAN EFISIEN DI LINI
TERDEPAN PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN PUBLIK
PEMERINTAH DAERAH)**


PERAN STRATEGIS KEMENDAGRI



KONSTRUKSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



PENGUNAAN HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN UNTUK SERTIFIKASI KOMPETENSI





KOMPETENSI ASN (UU NO 5 TH 2014-ASN & UU NO 23 TH 2014-PEMDA)

KOMPETENSI
TEKNIS

KOMPETENSI
MANAJERIAL

KOMPETENSI
PEMERINTAHAN

KOMPETENSI
SOSIO
KULTURAL

PASAL 233 UU NO 23 TH 2014:

PNS ASN YANG MENDUDUKI JABATAN KEPALA PERANGKAT DAERAH, SELAIN HARUS MEMENUHI PERSYARATAN KOMPETENSI: TEKNIS, MANAJERIAL DAN SOSIAL KULTURAL, HARUS PULA MEMENUHI PERSYARATAN KOMPETENSI PEMERINTAHAN.


KETENTUAN INI JUGA BERLAKU TERHADAP PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA YANG MENDUDUKI JABATAN ADMINISTRATOR DI BAWAH KEPALA PERANGKAT DAERAH DAN JABATAN PENGAWAS.

TATA KELOLA KOMPETENSI ASN DAERAH

PENGAKUAN KEMAMPUAN KERJA PEGAWAI PEMERINTAHAN DAERAH DINYATAKAN DALAM KUALIFIKASI MELALUI SERTIFIKASI KOMPETENSI TEKNIS, MANAGERIAL, SOSIOKULTURAL, PEMERINTAHAN



SERTIFIKASI KOMPETENSI PADA SKKPDN ASN DAERAH DILAKSANAKAN BERDASARKAN STANDAR KOMPETENSI PEMERINTAHAN.



SERTIFIKASI KOMPETENSI DIBERIKAN DALAM BENTUK SERTIFIKAT KOMPETENSI.

SERTIFIKAT KOMPETENSI SEBAGAIMANA DIMAKSUD MENJADI SALAH SATU PERSYARATAN UNTUK MENDUDUKI JABATAN PADA PERANGKAT DAERAH DAN PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI ASN DI DAERAH..

RUANG LINGKUP SISTIM SINERGITAS KOMPETENSI ASN DAERAH

STANDAR KOMPETENSI MELIPUTI PENGETAHUAN,
KETERAMPILAN, DAN SIKAP KERJA YANG DIBUTUHKAN
DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PEMERINTAHAN DALAM
NEGERI



EFEKTIFITAS DAN
EFISIENSI
PENYELENGGARAAN
SERTIFIKASI
KOMPETENSI ASN
DAERAH MELALUI
SERTIFIKASI
TERINTEGRASI

STANDAR KOMPETENSI
TEKNIS SESUAI URUSAN
PEMERINTAHAN


ASESOR KOMPETENSI
TEKNIS SESUAI URUSAN
PEMERINTAHAN

KERJASAMA SISTIM
SERTIFIKASI K/L DENGAN
LSP-PDN KEMENDAGRI





URUSAN PEMERINTAHAN (UU 23/2014)



Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar

(Wajib diselenggarakan oleh semua daerah)

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. **Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan**
6. Sosial.

SERTIFIKASI
TERINTEGRASI
DENGAN MUATAN
STANDAR
KOMPETENSI
TEKNIS DARI
KEMENTERIAN
1. PENDIDIKAN
2. KESEHATAN
3. PU PR
4. KEMENDAGRI
5. KEMENTERIAN
SOSIAL

PEMAKETAN DALAM
KUALIFIKASI STANDAR
KOMPETENSI DAN JENJANG
SERTA JENIS JABATAN

SYARAT JABATAN MEMUAT
SYARAT SERTIFIKAT
KOMPETENSI (MANAGERIAL,
SOSKUL, TEKNIS,
PEMERINTAHAN)

KINERJA
PRIMA

RUANG LINGKUP SINERGITAS

STANDAR KOMPETENSI TEKNIS UNTUK MENJADI SKKPDN

- K/L MENYUSUN SENDIRI SESUAI DENGAN KUALIFIKASI DAN JENIS JABATAN PADA DINAS / BADAN DI PEMDA
- KEMENDAGRI MENYUSUN STANDAR TEKNIS URUSAN PEMERINTAHAN DIBANTU TENAGA AHLI DARI K/ L

KERJASAMA SERTIFIKASI KOMPETENSI

- K/L MENYEDIAKAN ASESOR KOMPETENSI TEKNIS SESUAI URUSAN PEMERINTAHAN
- KERJA SAMA SISTIM SERTIFIKASI (LEMBAGA SERTIFIKASI DI K/L BEKERJA SAMA DENGAN KEMENDAGRI , UNTUK MELAKUKAN SERTIFIKASI KOMPETENSI DI LINGKUP PEMDA)

SISTIM PENGEMBANGAN KOMPETENSI

- PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS
- PENYUSUNAN PERANGKAT PEMBELAJARAN
- PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS NON DIKLAT
- EVALUASI KINERJA HASIL PENGEMBANGAN KOMPETENSI

SKEMA SINERGITAS

URUSAN KONKUREN PROVINSI
(ENERGI SUMBER DAYA ALAM)



Kabupaten Aceh Barat	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B	Sedang
Kabupaten Aceh Barat Daya	Bukan Dinas Kabupaten/Kota Tersendiri	Tidak ada urusan
Kabupaten Aceh Besar	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A	Besar
Kabupaten Aceh Jaya	Bukan Dinas Kabupaten/Kota Tersendiri	Tidak ada urusan
Kabupaten Aceh Selatan	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A	Besar
Kabupaten Aceh Singkil	Dinas Kabupaten/Kota Tipe C	Kecil

Terima Kasih

